



PUTUSAN

Nomor 745/PDT/2020 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. NOTARIS KAMELINA, S.H.** beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok G 7A No. 6 Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frans Tandeas, S.H., Advokat berkantor di Biro Bantuan Hukum "Jurist" beralamat di Jalan Sunter Mas Barat Blok A No. 21-A, RT. 03 RW. 08 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat**;
- 2. Nn. KELLY TANIA**, beralamat di Teluk Gong Jalan B No. 17, RT. 011 RW. 010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H, M.H., M.B.A DKK. Para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor pada Law Office Suhandi Cahaya & Partner, beralamat di Jalan Gajah mada No. 10 Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Turut Tergugat IV**;

Lawan:

- 1. LAY TJIN NGO**, beralamat di Danau Agung III/E-1/14 RT. 001/RW. 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H. DKK., Para Advokat dari Elza Syarief Law Office, beralamat di Jalan Latuharhary No.19, Menteng-Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus



2020 No. :663/SK.ESL/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

2. **Ny. SUNNY CHANDRA**, beralamat di Jl.Danau Agung III/E-I/14,RT 001, RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Saddam Alfih, SH. DKK., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor DB Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Bukit Duri Tanjakan No. 108 Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 20 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;
3. **HEINRICH CHANDRA**, beralamat di Jalan. Danau Agung III/E-I/14, RT 001, RW 016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Saddam Alfih, SH. DKK., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor DB Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Bukit Duri Tanjakan No. 108 Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 20 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;
4. **CHARLIE CHANDRA**, beralamat di Jalan Danau Agung III/E-I/14, RT 001, RW.016 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Saddam Alfih, SH. DKK., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor DB Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Bukit Duri Tanjakan No. 108 Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 16 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal, 05 Januari 2020 Nomor : 745/PDT/2020/PT DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 153/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal, 04 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal, 10 Maret 2020 dalam Register Nomor : 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Alm. Sumita Chandra (TJHAN PAK TJOEN), tempat/tanggal lahir: Jakarta, 16-10-1939, WNI, agama: Budha, sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Pernikahan No. 837/1970 tanggal 10 September 1970 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Jakarta;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 1. SUNNY CHANDRA, perempuan, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1970 (TURUT TERGUGAT I);
 2. HEINRICH CHANDRA, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1972 (TURUT TERGUGAT II);
 3. CHARLIE CHANDRA, laki-laki, dilahir di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1976 (TURUT TERGUGAT III);
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra telah diperoleh harta bersama (gono gini), antara lain:
 1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1705/Pinangsia, terletak di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58 m² (lima puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-1986 No. 90/1986, setempat dikenal sebagai Jl. Pintu Besar Selatan No. 50, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra; demikian berikut bangunan rumah dan toko (ruko) bertingkat 2 (dua) berlanta 3 (tiga) yang berdiri diatas bidang tanah tersebut termasuk ruangan/bangunan yang berada di belakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49 m² (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri diatas tanah milik WIRIO KASENDA, Hak Guna Bangunan No. 92/Pinangsia, diperoleh suami PENGGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan dibuat di bawah tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19-02-1982, yang telah dilegalisasi oleh Sotanto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-02-1982 No. 3/1982;

2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 0643/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-2005 NO. 126641/ Sunter Agung/2005, setempat dikenal sebagai Jl. Agung Utara I Blok A-2 Kaveling No. 44 , sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
3. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10.0404/Suter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, kelurahan Sunter agung, luas tanah 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004 No. 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 4, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
4. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10.0405/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-20-2004 No. 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No.3, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
5. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2530/Sunter Jaya, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, luas tanah 109m² (seratus sembilan meter persegi), Gambar Situasi tanggal 27-12-1994 No. 6145/1994, setempat dikenal sebagai Jl. Yos Sudarso No. 89 Kaveling No. 6040, sertifikat terdaftar atas nama Nona Sunny Chandra, berikut bangunan rumah dan toko (ruko) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah Hak Milik No.5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kelurahan Lemo, luas tanah 87.100 m² (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), Gambar situasi tanggal 14-10-1969 No. 475/1969, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut empang dan Turutan-Turutannya;
7. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 238/Sunter, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter, luas tanah 450m² (empat ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 20-05-1977 No. 330/1997, setempat dikenal sebagai Kaveling Blok E.1 No. 5 atau dikenal juga sebagai Jl. Danau Agung 3 No. 14, sertifikat terdaftar atas nama Nyonya Lay Tjin Ngo, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
8. 3 (tiga) unit kendaraan mobil sebagai berikut;
9. Mobil merk Isuzu Pickup Nomer Polisi B 9882 JU;
10. Mobil merk Toyota Kijang Innova, Nomer Polisi B 8123 NF;
11. Mobil merk Nissan Juke, Nomer Polisi B 1099 BZO;
12. Mesin-mesin pekerjaan kayu dan perkakas dan barang-barang stok dagangan, antara lain berupa piano, organ, keyboard, speakers, gitar, dan alat-alat musik lainnya bekas atau baru;
13. Uang simpanan di bank dalam rekening koran, tabungan dan deposito atas nama suami Penggugat, Sumita Chandra (jika ada);
4. Bahwa suami Penggugat, Alm. Sumita Chandra telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 di Royal North Shore Hospital, Westbourne Street, St. Leonards, setelah Alm. Sumita Chandra meninggal dunia Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata semasa hidupnya suami Penggugat, Alm. Sumita Chandra tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah membuat Akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris KAMELINA, SH (Tergugat). Berdasarkan Testamen Alm. Sumita Chandra telah memberikan harta kekayaan (hibah wasiat) berupa dan kepada sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1705/Pinangsia, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat,

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamansari Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58m² (lima puluh delapan meret persegi). Surat Ukur tanggal 31-05-1986 No.50, Sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra; demikian berikut bangunan rumah dan roko (ruko) bertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut ruangan/bangunan yang berada di belakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49m² (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri di atas tanah milik WIRIO KASENDA, Hak Guna Bangunan No. 92/Pinangsia, yang diperoleh Sumita Chandra berdasarkan Surat Pernyataan dibuat di bawah tangan tanggal 19-02-1982, yang telah dilegalisasi oleh Soetanto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-02-1982 No. 31/1982 dan berikut turutan-turutannya, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya, yaitu sebesar 50% (lima puluh persen);

2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan NO. 10643/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.250m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-2005 No. 12641/Sunter Agung/2005, setempat dikenal sebagai Jl. Agung Utara I Blok A-2 Kaveling No. 44, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat IV;
3. Sebidang tanah Hak Guna Banguna No.10.404/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-20-2004 No. 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 4, Sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gedung yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat III;
4. Sebidang tanah Hak Guna Banguna No.10.405/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-20-2004 No. 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jl.

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 4, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gedung yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat II;

5. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan 2530/Sunter Jaya, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, luas tanah 109m² (seratus sembilan meter persegi), Gambar Situasi 27-12-1994 No. 6145/1994, setempat dikenal sebagai Jl. Yos Sudarso No. 89 Kaveling No. B.40, sertifikat terdaftar atas nama Nona Sunny Chandra, berikut bangunan rumah dan toko (ruko) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat I;
6. Sebidang tanah Hak Milik No.5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kelurahan Lemo, luas tanah 87.100m² (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), Gambar Situasi tanggal 14-10-1969 No. 475/1969, sertifikat terdaftar atas nam Sumita Chandra, berikut empang dan turut-turutannya, dipertuntukan/diberikan kepada: a. Penggugat, b. Turut Tergugat I, c. Turut Tergugat II, d. Turut Tergugat III e. Turut Tergugat IV, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu 20% (dua puluh persen);
7. Mobil merk Isuzu Pickup, Nomor Polisi B 9882 JU, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya, yaitu 50 % (lima puluh persen);
8. Mobil merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi B 8123 NF, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat III;
9. Mesin-mesin pekerjaan kayu dan perkakas dan barang-barang stok dagangan, antara lain berupa piano, organ, keyboard, speakers, gitar, dan alat-alat musik lainnya, bekas atau baru, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya, Yaitu sebesar 50 % (lima puluh persen).
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, segala hal terkait harta bersama, dalam Akta Testamen (wasiat) dibuat oleh suami/istri pada saat

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangannya masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup. Hal ini mengacu pada Ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

6. Bahwa terkait harta kekayaan yang diberikan baik seluruhnya maupun sebagian oleh Alm. Sumita Chandra kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tersebut pada angka 5 di atas adalah harta bersama (harta gono gini) Alm. Sumita Chandra dengan Penggugat. Maka menurut hukum perbuatan hukum dari suami Penggugat, Alm. Sumita Chandra tersebut adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Penggugat;
7. Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2004 tersebut di atas, bahwa sesungguhnya Tergugat sudah mengetahui persis bahwa harta kekayaan yang dihibah wasiatkan oleh suami Penggugat, Alm. Sumita Chandra kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagai dimaksud pada angka 5 di atas adalah harta bersama antara Alm. Sumita Chandra dengan Penggugat. Akan tetapi Tergugat tetap membuat Akta Testamen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 tanpa adanya persetujuan (surat persetujuan) dari Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan harta kekayaan yang diperuntukkan/diberikan (dihibah-wasiatkan) oleh suami Penggugat;
8. Bahwa Pasal 16 Ayat 1 huruf a UU Jabatan Notaris yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksana, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
9. Bahwa perbuatan Tergugat tetap membuat Akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014, padahal tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri dari Alm. Sumita Chandra, sehingga Tergugat membuat Akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014 secara melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris;
10. Bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 946 K/Sip/1973 pada pokoknya menyatakan bahwa "Seorang suami dilarang untuk



mengibahkan barang harta bersama kepada orang lain tanpa persetujuan istri berdasarkan pasal 124 ayat (2) dan (3) BW”;

11. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Testamen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 oleh Tergugat (Notaris KAMELINA, SH) bertentangan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris. Oleh karena itu, Akta Testamen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 dibuat secara melawan hukum sehingga sudah sepatutnya dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang selengkapny Kami kutip sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “

12. Bahwa melihat pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan disebutkan didalam buku Perbuatan Melawan Hukum (Rosa Agustina, 2003: 117) yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dan disebutkan juga didalam buku Perbuatan Melawan Hukum (Rosa Agustina, 2003 : 36) unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan (postif maupun negatif);
- b) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c) Ada kerugian;
- d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e) Ada kesalahan

13. Bahwa selain itu, atas perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil, berupa honor Advokat, ongkos dan biaya yang terpaksa harus Penggugat keluarkan untuk menjalankan perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil, berupa terganggunya ketenangan dan pikiran Penggugat yang disebabkan terancamnya hak Penggugat, Alm. Sumita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra karena adanya akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Tergugat (Notaris KAMELINA, SH) yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi adanya kejelasan dan kepastian dalam perkara *a-quo*, maka kerugian immaterial Penggugat tersebut nilainya tidak akan kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian Penggugat adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini telah Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan fakta-fakta yang benar, maka adalah sangat berdasar hukum apabila dalam perkara ini dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Maka atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* berkenan memberikan Putusan dalam perkara perdata ini sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 yang dibuat oleh Notaris KAMELINA, SH (Tergugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat kepada perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT :

A. TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa gugatan Penggugat prematur karena Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Para Pihak yang sama dan materi gugatan yang sama terdaftar dengan Nomor 548 /Pdt.G / 2015/PN.Jkt.Utr, dan telah diajukan banding (register nomor 479/PDT/2017/PT DKI) dan saat ini dalam proses kasasi (register nomor 2979 K/PDT/2019) di Mahkamah Agung;
- Bahwa selain itu belum diketahui akta Testamen Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Tergugat apakah merupakan akta Testamen/wasiat yang terakhir dari Almarhum SUMITA CHANDRA, karena dapat saja akta Testamen/wasiat tersebut sudah dicabut atau diubah oleh Almarhum SUMITA CHANDRA sebagai pembuat akta Testamen tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”;
- Untuk mengetahuinya wajib ditanyakan atau dicek terlebih dahulu melalui Direktur Perdata, Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa selain itu gugatan Penggugat juga prematur karena Penggugat “menilai” perbuatan Notaris (Tergugat) dalam melaksanakan tugas sebagai Notaris telah melawan hukum, padahal wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap notaris secara atributif ada pada Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tersebut dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2004

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

- Bahwa karena gugatan Penggugat prematur, maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat Error in Persona

- Bahwa dalam hubungannya dengan objek gugatan Penggugat, Tergugat adalah dalam kapasitas menjalankan jabatan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Tergugat menjalankan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk dalam pembuatan Akta Testamen Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 yang dikehendaki oleh penghadap Almarhum SUMITA CHANDRA sehingga dalam permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat, apalagi menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jika harus diikutsertakan dalam perkara ini, kedudukan Tergugat hanyalah sebagai Turut Tergugat untuk melengkapi gugatan Penggugat;
- Bahwa selain itu Akta Testamen Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 dibuat bukan atas kehendak Tergugat, melainkan atas kehendak Almarhum SUMITA CHANDRA. Tergugat hanya menuangkan dalam bentuk akta otentik apa yang diinginkan oleh penghadap Almarhum SUMITA CHANDRA dalam mewasiatkan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu jika Penggugat merasa dirugikan atas isi akta testamen yang dikehendaki oleh Almarhum SUMITA CHANDRA, maka yang harus digugat adalah Almarhum SUMITA CHANDRA sendiri. Dan karena Almarhum SUMITA CHANDRA telah meninggal dunia, maka yang harus digugat adalah ahli waris Almarhum SUMITA CHANDRA sebagai Tergugat atau para Tergugat (bukan sebagai Turut Tergugat) kecuali ahli waris Almarhum SUMITA CHANDRA mengajukan penolakan untuk menerima warisan/wasiat peninggalan Almarhum SUMITA CHANDRA;



- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat berkenaan dengan pembuatan Akta Testamen Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 adalah salah alamat atau error in persona, oleh karena itu Penggugat mohon agar gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat adalah harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
 - Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui Tergugat sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - Bahwa benar suami Penggugat, Almarhum SUMITA CHANDRA membuat akta Testamen dihadapan Tergugat sebagai Notaris sebagaimana dalam akta Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014;
 - Bahwa akta Testamen yang dibuat oleh Tergugat merupakan kehendak sendiri dari almarhum SUMITA CHANDRA sedangkan Tergugat hanya mencatatkan (menuliskan) saja apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh almarhum SUMITA CHANDRA yang pada saat itu (tanggal 25 Juli 2014) menghadap Tergugat;
 - Bahwa akta Testamen yang dibuat oleh Tergugat berisi kehendak, keterangan, dan pernyataan sendiri dari Almarhum SUMITA CHANDRA dan dibuat atas kehendak Almarhum SUMITA CHANDRA, dan Tergugat membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut Undang-undang yaitu dalam bentuk akta Testamen atau Wasiat antara lain isi akta Testamen sebagai berikut:
1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1705/Pinangisia, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Pinangisia, berukuran luas 58 m2 (limapuluh delapan meter persegi), menurut Surat Ukur tanggal 31 Mei 1986 Nomor 90/1986, setempat dikenal sebagai Jalan Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Selatan Nomor 50, sertifikat mana terdaftar atas nama SUMITA CHANDRA (TJHAN PAK TJOEN);

2. demikian berikut bangunan rumah dan toko (Ruko) bertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut termasuk ruangan/bangunan yang berada di belakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49 m² (empatpuluh sembilan meter persegi), berdiri diatas tanah milik WIRIO KASENDA, Hak Guna Bangunan Nomor 92/Pinangsia, yang diperoleh saya Tuan SUMITA CHANDRA dahulu bernama TJHAN PAK TJOEN tersebut berdasarkan Surat Pernyataan dibuat dibawah tangan tanggal 19 Pebruari 1982, yang telah dilegalisasi oleh SOETANTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19 Pebruari 1982 Nomor 3/1982;
3. dan berikut turutan-turutannya, diperuntukkan untuk 2 (dua) orang anak laki-laki Almarhum SUMITA CHANDRA, bernama : HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II) dan CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat III) masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu sebesar 50 % (lima puluh persen);
4. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10643/Sunter Agung, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, berukuran luas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), menurut Surat Ukur tanggal 31 Mei 2005 Nomor 12641/Sunter Agung/2005, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Utara I Blok A-2 Kaveling Nomor 44, sertifikat mana terdaftar atas nama SUMITA CHANDRA;
 - demikian berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut dan berikut turutan-turutannya;
 - diperuntukkan untuk anak luar nikah Almarhum SUMITA CHANDRA dengan Wanita LISWARTI ASMAH bernama : Nona KELLY TANIA (Turut Tergugat IV) ;
5. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10.404/Sunter Agung, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, berukuran luas 1.475 m² (seribu empatratus tujuh puluh lima meter persegi), menurut Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2004 Nomor

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12374/2004, setempat dikenal sebagai Jalan Danau Sunter Barat Blok A-2 Nomor 4, sertifikat mana terdaftar atas nama SUMITA CHANDRA;

- demikian berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut dan berikut turutan-turutannya;
- diperuntukkan untuk Tuan CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat III), sehingga tanah dan bangunan gudang tersebut 100 % (seratus persen nantinya menjadi milik Tuan CHARLIE CHANDRA tersebut (Turut Tergugat III).

6. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10.405/Sunter Agung, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, berukuran luas 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), menurut Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2004 Nomor 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jalan Danau Sunter Barat Blok A-2 Nomor 3, sertifikat mana terdaftar atas nama SUMITA CHANDRA;

- demikian berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut dan berikut turutan-turutannya;
- diperuntukkan untuk Tuan HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II), sehingga tanah dan bangunan gudang tersebut 100 % (seratus persen) nantinya menjadi milik Tuan HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II).

7. Seluruh hak bagian Almarhum SUMITA CHANDRA yang tidak terbagi dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2530/Sunter Jaya, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, berukuran luas 109 m² (seratus sembilan meter persegi), menurut Gambar Situasi tanggal 27 Desember 1994 Nomor 6145/1994, setempat dikenal sebagai Jalan Yos Sudarso Nomor 89 Kaveling Nomor B.40, sertifikat mana terdaftar atas nama Nona SUNNY CHANDRA untuk 9/10 (sembilan per sepuluh) bagian dan SUMITA CHANDRA untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;

- demikian berikut bangunan Rumah dan Toko (Ruko) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut dan berikut turutan-turutannya ;

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperuntukkan untuk Nyonya SUNNY CHANDRA (Turut Tergugat I);

8. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 5/Lemo, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kelurahan Lemo, berukuran luas 87.100 m² (delapanpuluh tujuh ribu seratus meter persegi), menurut Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 1969 Nomor 475/1969, sertifikat mana terdaftar atas nama SUMITA CHANDRA;

demikian berikut empang dan berikut turutan-turutannya, diperuntukkan untuk 5 (lima) orang yaitu :

- a. Nyonya LAY TJIN NGO (Penggugat);
- b. Nyonya SUNNY CHANDRA (Turut Tergugat I);
- c. Tuan HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II);
- d. Tuan CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat III);
- e. Nona KELLY TANIA (Turut Tergugat IV);

Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu sebesar 20 % (duapuluh persen).

9. Seluruh hak bagian Almarhum SUMITA CHANDRA yang tidak terbagi dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 237/Sunter, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter, berukuran luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), menurut Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1977 Nomor 329/1977, setempat dikenal sebagai Kaveling Blok E.1 Nomor 4 atau dikenal juga sebagai Jalan Danau Agung 3 Nomor 14;

- demikian berikut bangunan yang berdiri di atas bidang tanah tersebut dan berikut turutan- turutannya;
- diperuntukkan untuk isteri Almarhum SUMITA CHANDRA bernama Nyonya LAY TJIN NGO (Penggugat)

10.1 (satu) kendaraan mobil Isuzu Pickup dengan Nomor Polisi B 9882 JU, warna putih, diperuntukkan untuk 2 (dua) orang anak laki-laki Almarhum SUMITA CHANDRA, bernama :

- a. Tuan HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II);

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tuan CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat III);

- Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu sebesar 50 % (limapuluh persen).

11.1 (satu) kendaraan mobil Toyota Kijang, Inova dengan Nomor Polisi B 8123 NF, diperuntukkan untuk anak laki-laki Almarhum SUMITA CHANDRA, bernama Tuan CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat III);

12.1 (satu) kendaraan mobil NISSAN JUKE, dengan Nomor Polisi B 1099 BZO, model minibus, warna abu-abu tua metalik, diperuntukkan untuk isteri Almarhum SUMITA CHANDRA bernama Nyonya LAY TJIN NGO (Penggugat).

13. Harta peninggalan Almarhum SUMITA CHANDRA yang lain-lain, berupa :

I. Mesin-mesin pekerjaan kayu dan perkakas, diperuntukkan kepada 2 (dua) anak laki-laki Almarhum SUMITA CHANDRA, bernama :

1. Tuan HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II);
2. Tuan CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat III);

- Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu sebesar 50 % (limapuluh persen).

II. Barang-barang stok dagangan misalnya rupa-rupa piano, organ, keyboard, speakers, gitar dan alat-alat musik lainnya, bekas atau baru, diperuntukkan untuk 2 (dua) orang anak laki-laki Almarhum SUMITA CHANDRA, bernama:

- a. Tuan HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II);
- b. Tuan CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat III);

- Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu sebesar 50 % (limapuluh persen).

III. Barang-barang lain yang terdapat di Indonesia diluar dari barang-barang yang telah disebutkan dalam point I dan II tersebut di atas misalnya perhiasan (bila ada) dan lain-lain apa saja, diperuntukkan kepada isteri Almarhum SUMITA CHANDRA bernama Nyonya LAY TJIN NGO (Penggugat).

14. Uang simpanan dalam rekening-rekening Bank yang ada di Indonesia (bila ada), diperuntukkan untuk isteri Almarhum SUMITA CHANDRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nyonya LAY TJIN NGO (Penggugat) untuk bagian sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan Nona KELLY TANIA (Turut Tergugat IV) sebesar 30 % (tiga puluh persen).

- Bahwa perlu disampaikan pula bahwa pada waktu SUMITA CHANDRA membuat akta testamen Nomor . 24 tanggal 25-07-2014 dalam keadaan sehat dan datang menghadap kepada TERGUGAT sebagaimana layaknya dan formalnya pembuatan suatu akta juga menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta testamen tersebut;
- Bahwa harus ditegaskan pula pada jawaban ini, bahwa selaku Notaris, Tergugat berpedoman kepada kebenaran formal dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghadap, dan hal demikian dipenuhi oleh SUMITA CHANDRA, dimana yang bersangkutan melakukan sendiri dan membawa serta menunjukan sendiri seluruh dokumen yang diperlukan, dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terkait dengan pembuatan akta otentik, termasuk akta testamen Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 TERGUGAT selaku Notaris selalu diawasi dan diperiksa secara rutin oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris sebagaimana yang dilakukan pula kepada seluruh Notaris untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan benar. **Sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak pernah dinilai tidak baik terkait akta testamen yang dibuat atas kehendak Almarhum SUMITA CHANDRA tersebut;**
- Bahwa pada angka 6 halaman 8 Surat gugatan Penggugat menyebutkan "Bahwa terkait harta kekayaan yang diberikan baik seluruhnya maupun sebagian oleh Alm. Sumita Chandra kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tersebut pada angka 5 di atas adalah harta bersama (harta gono gini) Alm. Sumita Chandra dengan Penggugat. Maka menurut hukum perbuatan hukum dari suami Penggugat, Alm. Sumita Chandra tersebut adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Penggugat;"
- Bahwa dalil gugatan Penggugat di atas yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat tetap membuat akta Testamen No.24 tanggal 25-07-2014 tanpa adanya persetujuan (surat persetujuan) dari Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta kekayaan yang diperuntukkan/diberikan (dihibah-wasiatkan) oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (alm) jelas salah dan keliru, karena perbuatan Tergugat dalam pembuatan akta testamen adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Pasal 875 dan Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu akta Testamen yang dibuat oleh Almarhum SUMITA CHANDRA dibuat dihadapan Tergugat sesuai dengan kehendaknya yang terakhir dan hanya oleh Almarhum SUMITA CHANDRA seorang;

- Bahwa untuk jelasnya perkenankanlah Tergugat menurunkan isi Pasal 875 jo Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Pasal 875

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”

Pasal 930

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik”

- Bahwa dari ketentuan pasal 875 dan pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, akta wasiat/testamen hanya dapat dibuat oleh seorang atau 1 (satu) orang saja karena memuat kehendak yang bersifat pribadi dan rahasia, yang mana unsur kehendak yang bersifat pribadi dan rahasia yang terdapat dalam suatu akta wasiat/testamen tersebut merupakan unsur kekhasan dari suatu akta wasiat/testamen, karenanya dalam suatu akta wasiat/testamen tidak disyaratkan atau diperlukan persetujuan dari pihak lain;
- Bahwa perbuatan Tergugat dalam pembuatan akta testamen telah sesuai dengan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu akta Testamen yang dibuat oleh Almarhum SUMITA CHANDRA dibuat dihadapan Tergugat sesuai dengan kehendaknya yang terakhir dan hanya oleh Almarhum SUMITA CHANDRA seorang sehingga Tergugat membuat akta Testamen adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat melaksanakan pembuatan akta Testamen tersebut adalah secara seksama, tidak berpihak (Vide pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris) dan tetap menjaga kepentingan pihak yang terkait khususnya dalam menjaga kerahasiaan kemauan terakhir dari Almarhum SUMITA CHANDRA sesuai dengan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Bahwa menurut hukum (Vide Pasal 875 dan Pasal 930 KUHPerdata) bentuk akta testamen yang dibuat oleh Almarhum SUMITA CHANDRA memang hanya seorang saja tanpa perlu ada pihak lain ikut dalam membuat akta Testamen tersebut (Vide Pasal 930 KUHPerdata);
- Bahwa karena Tergugat telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum", maka penilaian atau gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah harus dikesampingkan dan ditolak, apalagi akta Testamen hanya berisi kemauan/kehendak dari pembuat testamen;
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 946 K/sip/1973 harusnya dikesampingkan ditolak, karena jelas pokok putusan tersebut menyatakan "Seorang Suamidilarang untuk menghibahkan barang harta bersama kepada orang lain tanpa persetujuan istri berdasarkan pasal 124 ayat (2) dan (3) BW", bahwa disini Subjek nya adalah "Seorang Suami" maka Penggugat telah salah mendalilkan perbuatan yang dilakukan Suami Penggugat (Almarhum SUMITA CHANDRA) menjadi sama dengan perbuatan Notaris (Tergugat) serta dalam perkara ini tidak ada tindakan "menghibahkan" dalam gugatan Penggugat namun mengenai testamen/wasiat Almarhum SUMITA CHANDRA;
- Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” adalah tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Tergugat hanya membuat akta Testamen yang merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Tergugat sebagai Notaris dan pembuatannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 875 jo Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa karena itu jika ada kerugian yang dialami oleh Penggugat maupun pihak manapun juga maka Tergugat tidak dapat diminta untuk membayar ganti kerugian tersebut;
- Bahwa selain itu gugatan ganti rugi secara materiil yang diajukan Penggugat tentang honor Advokat, ongkos dan biaya jelas harus dikesampingkan dan ditolak, selain tidak mempunyai dasar, tidak terperinci, juga tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian lagipula tidak ada keharusan Penggugat untuk mempergunakan jasa Advokat dalam berperkara. Bahwa demikian juga gugatan Penggugat tentang gugatan immateriil adalah harus ditolak karena selain Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu parameter apa yang dipergunakan Penggugat sehingga menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah mengakibatkan terganggunya ketenangan dan pikiran Penggugat, apalagi ada bagian isi Akta Testamen sebagaimana diuraikan di bawah ini yang mengantisipasi jika Penggugat merasa keberatan, jadi ada jalan keluar alternatif yang diberikan oleh Almarhum SUMITA CHANDRA kepada isterinya (Penggugat);
- Bahwa agar perkara ini menjadi jelas, maka perlu dikemukakan bahwa dalam huruf A angka 4 dari akta Testamen Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 tersebut terdapat kemauan almarhum SUMITA CHANDRA yang antara lain disebutkan sebagai berikut :

“Apabila setelah isi testamen ini terbuka ada pihak-pihak penerima testamen yang lain merasa keberatan untuk memberikan bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10643/Sunter Agung kepada anak luar nikah saya, Nona KELLY TANIA tersebut untuk bagian utuh atau sebesar 100 % (seratus persen) dengan alasan karena bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10643/Sunter Agung

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimiliki oleh Tuan SUMITA CHANDRA dahulu bernama TJHAN PAK TJOEN untuk bagian sebesar 1/2 (setengah) atau sebesar 50 % (limapuluh persen) dan 1/2 (setengah) bagian lagi atau sebesar 50% (limapuluh persen) menjadi hak dari isteri saya bernama Nyonya LAY TJIN NGO, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh delapan (17-06-1948), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Danau Agung III/E.I/14, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara tanggal enam Pebruari duaribu dua belas (06-02-2012) Nomor 3172025706480004, sehingga hak Tuan SUMITA CHANDRA dahulu bernama TJHAN PAK TJOEN sebesar 50 % (lima puluh persen) tidak mau diberikan kepada anak luar nikah saya, Nona KELLY TANIA tersebut, maka bagian untuk anak luar nikah saya, Nona KELLY TANIA tersebut yang besarnya 50 % (lima puluh persen) tadi diambil dari hak yang saya miliki sekarang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10643/Sunter Agung tersebut atau seluas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) dan ditambah dengan 312,5 m² (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) dari bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10.404/Sunter Agung dan ditambah lagi dengan 312,5 m² (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) dari bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10.405/Sunter Agung, sehingga anak luar nikah saya, Nona KELLY TANIA tersebut tetap akan mendapat bagian sebesar 625 m² (enamratus duapuluh lima meter persegi) + 312,5 m² (tigaratus duabelas koma lima meter persegi) + 312,5 m² (tigaratus duabelas koma lima meter persegi) atau total seluruhnya seluas 1.250 m² (seribu duaratus limapuluh meter persegi).” ;

- Bahwa dalam huruf B.3 dari akta Testamen tersebut juga terdapat kemauan almarhum SUMITA CHANDRA dan pesan/nasihat yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

“3. Bahwa seluruh isi dari akta Testamen ini sudah mengatur pembagian-pembagian warisan untuk keempat anak-anak saya

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan isteri saya Nyonya LAY TJIN NGO (Penggugat) tersebut dan oleh saya Tuan SUMITA CHANDRA dahulu bernama TJHAN PAK TJOEN sudah bertahun-tahun dan lama dipikirkan untuk yang terbaik bagi keempat anak-anak saya dan isteri saya Nyonya LAY TJIN NGO (Penggugat) tersebut, sehingga isi dari testamen ini tidak boleh diubah-ubah oleh Penerima Warisan siapapun juga dan diperingatkan kepada isteri saya Nyonya LAY TJIN NGO tersebut untuk tidak mengubah-ubah isi testamen ini.

“Janganlah juga menganggap warisan adalah segala-galanya, ini cuma sekedar menjamin kehidupan anak-anak ke masa depannya supaya ada tempat kerja dan tempat tinggal, jangan saling berebut-rebutan atau ada anak-anak yang tidak diberikan warisan dalam surat testamen ini, apabila ada anak-anak yang tidak mendapat warisan saya Tuan SUMITA CHANDRA dahulu bernama TJHAN PAK TJOEN tidak bisa memejamkan mata selama-lamanya di Surga atau di Neraka,”

“Bilamana ada masalah-masalah kecil, anak-anak harus saling mengalah, saling membantu, saling sayang dan sama-sama senang atau sama-sama susah. Semua permasalahan harus dimusyawarahkan dan diputuskan secara damai”

- Bahwa dari kemauan Almarhum SUMITA CHANDRA sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat bahwa Almarhum menginginkan hal yang baik bagi semua keluarganya, sehingga akta Testamen yang dibuat dihadapan Tergugat selaku Notaris benar-benar sesuai dengan permintaan dan kemauan apa adanya dari Almarhum SUMITA CHANDRA sebagai pembuat Testamen;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 05 September 1973, akta notaris tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dikarenakan notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap (dalam hal ini Almarhum SUMITA CHANDRA) dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Peradilan yang Baik Mohon Keadilan yang Seadil-adilnya (ex aquo et bono).

JAWABAN TURUT TERGUGAT – I, II dan III :

I. TURUT TERGUGAT I. TURUT TERGUGAT II. & TURUT TERGUGAT III
MERUPAKAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT
DENGAN ALM. SUMITRA CHANDRA:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra telah melangsungkan perkawinan sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Penikahan No. 837/1970 tanggal 10 September 1970 yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 - 2.1. Sunny Chandra (Turut Tergugat I), Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1970;
 - 2.2. Heinrich Chandra (Turut Tergugat II), Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1972;
 - 2.3. Charlie Chandra (Turut Tergugat III), Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1976;
3. Bahwa Alm. Sumita Chandra meninggal dunia di Royal North Shore Hospital, Westbourne Street, St. Leonards Australia pada tanggal 20 Oktober 2015;



II. PENGGUGAT DENGAN ALM. SUMITA CHANDRA ADALAH PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MEMILIKI HARTA BERSAMA ATAU HARTA GONO GINI YANG DIPEROLEH SELAMA MASA PERKAWINAN;

4. Bahwa Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra memiliki harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra. Adapun harta bersama (gono gini) milik Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra adalah sebagai berikut:

- 4.1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1705/Pinangsia, terletak di provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58 M2 (lima puluh delapan meter persegi), surat ukur tanggal 31-05-1986 No.90/1986, setempat dikenal sebagai Jl Pintu Besar Selatan No.50 sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, di atasnya berdiri bangunan rumah dan tokoh (ruko) bertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga), seluas 49 m2 (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri diatas tanah milik WIRIO KASENDA, Hak Guna Bangunan No.92/Pinangsia, diperoleh suami PENGGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan dibuat di bawah tangan tanggal 19-02-1982, yang telah dilegalisasi oleh Sutanto, SH pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-02-1982 No.3/1982;
- 4.2. Sebidang tanah Gak Guna Bangunan No 0643/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Madya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat ukur tanggal 31-05-2005 No. 126641/ Sunter Agung/2005, setempat dikenal sebagai Jl. Agung Utara I Blok A-2 Kaveling No.44, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, ada bangunan gudang yang terdiri di atas bidang tanah tersebut;
- 4.3. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No 10.0404/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Madya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung luas tanah 1 475 m2 (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004 No. 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No.4, sertifikat terdaftar atas nama Sumitra Chandra ada bangunan gudang yang berdiri diatas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.10.0405/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Madya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 nr (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat ukur tanggal 31-20-2004 No. 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No.3, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra;
- 4.5. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2530/Sunter Jaya, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, luas tanah 109 nr (serratus sembilan meter persegi), setempat dikenal sebagai Jl. Yos Sudarso No.89 Kaveling No.6040, sertifikat terdaftar atas nama Sunny Chandra;
- 4.6. Sebidang tanah Hak Milik No.5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kelurahan Lemo, luas tanah 87.100 m2 (delapan puluh ribu seratus meter persegi), sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra;
- 4.7. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 238/Sunter, terletak di Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Madya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter, luas tanah 450 M2 (Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi), setempat dikenal sebagai Kaveling Blok E.1 No.5 atau dikenal juga sebagai jl. Danau Agung 3 No. 14, sertifikat terdaftar atas nama Nyonya Lay Tjin Ngo;
- 4.8. 3 (tiga) unit kendaraan mobil sebagai berikut.
Mobil Merk Isuzu Pickup Nomor Polisi B 9882 JU;
Mobil Merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi B 8123 NF;
Mobil Merk Nissan Juke Nomor Polisi B 1099 BZO;
- 4.9. Mesin-mesin pekerjaan kayu dan perkakas dan barang - barang stok dagangan, antara lain berupa piano, organ, keyboard, speakers, gitar dan alat - alat musik lainnya bekas atau baru:
- 4.10. Uang simpanan di Bank dalam rekening koran, tabungan dan deposito atas nama sesuai Penggugat (Sumita Chandra)

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa harta-harta sebagaimana diuraikan tersebut diatas merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra. Oleh karena itu, harta-harta tersebut merupakan harta bersama atau harta qono qini Hal tersebut merujuk pada pengertian harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama":
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai harta Bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak Oleh karena itu, segala perbuatan atau tindakan berkaitan dengan harta Bersama milik Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra tersebut diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari salah satu pasangan baik suami atau isteri. Perbuatan berkaitan dengan harta Bersama tersebut tanpa persetujuan salah satu pasangan merupakan perbuatan yang tidak sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

III. AKTA TESTAMEN NO. 24 TANGGAL 25 JULI 2014 OLEH NOTARIS KAMELINA. S.H. (TERGUGAT) DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM MENINGAT AKTA TESTAMEN TERSEBUT DIBUAT TANPA ADA PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT

7. Bahwa Tergugat selaku Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014 tanpa ada persetujuan Penggugat. Tergugat selaku Notaris diwajibkan untuk meminta persetujuan Penggugat mengingat akta tersebut merupakan hibah wasiat Alm. Sumita Chandra atas harta bersama antara Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra;
8. Bahwa berdasarkan Akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014, Alm. Sumita Chandra telah mengibahkan harta bersama sebagai berikut:
 - 8.1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1705/Pinangsia terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58m2 (lima puluh delapan meret persegi). Surat Ukur tanggal 31-05-1986 No.50, Sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berikut bangunan rumah dan roko (ruko) bertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut ruangan/bangunan yang berada di belakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49m² (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri di atas tanah milik WIRIO KASENDA, Hak Guna Bangunan No. 92/Pinangsia, yang diperoleh Sumita Chandra berdasarkan Surat Pernyataan dibuat di bawah tangan tanggal 19-02-1982, yang telah dilegalisasi oleh Soetanto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-02-1982 No. 31/1982 dan berikut turunan-turunanannya, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya, yaitu sebesar 50% (lima puluh persen);

- 8.2. Sebidang tanah Hak Guna Banqunan NO. 10643/Sunter Aqunq, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.250m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-2005 No. 12641/Sunter Agung/2005, setempat dikenal sebagai Jl. Agung Utara I Blok A-2 Kaveling No. 44, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat IV;
- 8.3. Sebidang tanah Hak Guna Banqunan No.10.404/Sunter Agung terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-20-2004 No. 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 4, Sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gedung yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat III;
- 8.4. Sebidang tanah Hak Guna Banquna No.10.405/Sunter Aqunq, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-20-2004 No. 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 4,

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gedung yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat II:

- 8.5. Sebidang tanah Hak Guna Banqunan 2530/Sunter Java, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, luas tanah 109m² (seratus sembilan meter persegi), Gambar Situasi 27-12-1994 No. 6145/1994, setempat dikenal sebagai Jl. Yos Sudarso No. 89 Kaveling No. B.40, sertipikat terdaftar atas nama Sunny Chandra, berikut bangunan rumah dan toko (ruko) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukaan/diberikan kepada Turut Terquqat I;
- 8.6. Sebidang tanah Hak Milik No.5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kelurahan Lemo, luas tanah 87.100m² (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), Gambar Situasi tanggal 14-10-1969 No. 475/1969, sertipikat terdaftar atas nam Sumita Chandra, berikut empang dan turunan-turunannya, dipertuntukan/diberikan kepada: a. Penqquqat, b. Turut Terquqat I, c. Turut Terquqat II, d. Turut Terquqat III e. Turut Terquqat IV, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu 20% (dua puluh persen);
- 8.7. Mobil merk Isuzu Pickup. Nomor Polisi B 9882 JU, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Terquqat II dan Turut Terquqat III masing-masing untuk bagian yang sama besarnya, yaitu 50 % (lima puluh persen);
- 8.8. Mobil merk Toyota Kiiang Innova. Nomor Polisi B 8123 NF, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Terquqat III;
- 8.9. Mesin-mesin pekerjaan kayu dan perkakas dan barang-barang stok daqanqan, antara lain berupa piano, organ, keyboard, speakers, qitar, dan alat-alat musik lainnva. bekas atau baru, diperuntukkan/diberikan kepada Turut Tergugat II dan Turut Terquqat III, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya, Yaitu sebesar 50 % (lima puluh persen).

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat selaku Notaris telah membuat Akta Testamen tersebut tanpa ada persetujuan dari Penggugat dimana perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan mengingat segala perbuatan hukum yang mencakup harta bersama antara Penggugat dan Alm. Sumita Chandra dalam perkara a-quo seharusnya dilakukan setelah adanya persetujuan dari Penggugat artinya, Pembuatan Akta tersebut dapat dibenarkan menurut hukum apabila dibuat berdasarkan persetujuan antara Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra. Ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan selengkapnya Kami kutip sebagai berikut:

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”

10. Bahwa lebih lanjut, Akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Tergugat selaku Notaris tanpa adanya persetujuan dari Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“Undang Undang Jabatan Notaris”) yang mewajibkan Tergugat selaku Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, harus bertindak hati-hati, lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

Ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang Undang Jabatan Notaris selengkapnya Kami kutip sebagai berikut:

“bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

11. Bahwa uraian-uraian dalam jawaban Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat selaku Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat Akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014. Oleh karena itu, Akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014 sudah sepatutnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara A quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara A quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 yang dibuat oleh Notaris KAMELINA, SH (Tergugat);

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TURUT TERGUGAT – IV :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI TERHADAP SURAT KUASA

PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN DILUAR KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI KUASA (OVER BODECHT) DAN PELANGGARAN AZAS PERSONA STANDI IN JUDICIO.

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* karena Penerima Kuasa telah melewati kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa didalam Surat Kuasanya.
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal Penggugat kepada Penerima Kuasa tertanggal 18 Februari 2020 bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan melanggar azas *Persona Standi In Judicio* karena Penerima Kuasa telah melakukan tindakan **MELEBIHI KEWENANGAN UNTUK BERTINDAK MENURUT HUKUM.**
3. Bahwa didalam Surat Kuasa Penggugat Pemberi Kuasa hanya memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum saja terhadap Tergugat maupun

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, dimana didalamnya telah tertera tentang proses beracara umum yang dilakukan di dalam persidangan pada Pengadilan Negeri, akan tetapi ternyata petitum di dalam gugatannya penerima kuasa telah memintakan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk dalam hal adanya Pembatalan Akta Testamen No.24 tanggal 25-07-2014, Kerugian Material dan Kerugian Immaterial, memohon putusan serta merta, padahal hal-hal tersebut demikian sama sekali tidak tertuang didalam Surat Kuasa tersebut.

4. Bahwa hal tersebut juga sangat bertentangan dengan Hukum Perdata yang dengan tegas menyebutkan sebagai berikut :

“Pasal 1796 KUHPerdata :

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindah-tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Pasal 1797 KUHPerdata :

Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;.....”

5. Bahwa dengan telah terbuktinya Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan diluar kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa (*over bodecht*) dan pelanggaran azas *persona standi in judicio*, dimana secara nyata Penerima Kuasa telah melakukan tindakan hukum/memintakan sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya.
6. Bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh Kuasa Penggugat adalah Surat Kuasa Umum sehingga tidak mencakup atau bertentangan sebagaimana ketentuan *Pasal 147 R.bg/ Pasal123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tanggal 23 Januari 1971 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.116 K/Sip/1973 jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987.*

MAKA

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA.

II. EKSEPSI TERHADAP SURAT GUGATAN

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK DAN ATAU SETIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAB GUGATAN PENGGUGAT PERKARA NO.153 /PDT.G /2020 /PN.JKT.UTR ADALAH PREMATUR OLEH KARENA PERKARA SEBELUMNYA SUDAH ADA DENGAN PERKARA NO. 548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR TERTANGGAL 30 NOVEMBER 2015 DENGAN OBJEK PERKARA YANG SAMA DAN SUBJEK HUKUM YANG SAMA, DAN SAAT INI MASIH DALAM PROSES TINGKAT KASASI DI MAHKAMAH AGUNG RI

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebab gugatan PENGGUGAT yang saat ini di ajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara register No. : 153/PDT.G /2020/PN.JKT.UTR tertanggal 10 Maret 2020 *in casu* adalah gugatan Prematur oleh karena gugatan sebelumnya perkara No. 548/PDT.G /2015/PN.JKT.UTR tertanggal 30 November 2015 dengan objek perkara yang sama dan subjek hukum yang sama dan saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung, dan belum adanya putusan pada tingkat kasasi dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa terhadap upaya hukum pada tingkat kasasi yang mengajukan tidak lain adalah PENGGUGAT sendiri, oleh karena PENGGUGAT tidak menerima putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
3. Bahwa dalam hal PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara *in casu* No.: 153/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR tertanggal 10 Maret 2020 itu artinya akan mengulangi pemeriksaan Fakta-fakta di Pengadilan, sedangkan pada tingkat kasasi dengan objek yang sama dan subjek hukum yang sama perkara sebelumnya Nomor :548 /PDT.G / 2015/PN.JKT.UTR tertanggal 30 November 2015, kemudian upaya hukum memeriksa penerapan hukum;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian maka PENGUGAT sangatlah kacau apabila belum ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan tetapi PENGUGAT mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya berlandaskan emosi saja dan bukan berlandaskan hukum acara perdata;
5. Bahwa untuk menghindari adanya dua putusan yang bertentangan maka tidaklah tepat apabila PENGUGAT mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sedangkan perkara yang sebelumnya dengan pokok perkara yang sama dan subjek hukum yang sama dan saat ini masih / sedang proses di Mahkamah Agung RI, maka patutlah kita harus menunggu hingga putusan Nomor : 548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR tertanggal 30 November 2015 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana asas hukum *asas due Process of law* yang artinya :
“Penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Proses hukum yang mestinya atau proses hukum yang adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa Negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang”
6. Bahwa dengan demikian seharusnya PENGUGAT menghormati setiap proses hukum yang saat ini perkara No. 548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR in casu belum diputus pada tingkat kasasi.
7. Bahwa gugatan PENGUGAT cacat formil *REI JUDICATA DEDUCTAE*, yang artinya :
 - Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaan dalam proses peradilan;
 - Perkara yang digugat, sudah pernah di ajukan dan belum diputus;
 - Dan prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasasi;
 - Dengan demikian apa yang digugat sekarang MASIH TERGANTUNG (AAHHANGING GEDING);
8. Bahwa oleh karena perkara yang digugat No. 153/PDT.G /2020 /PN.JKT.UTR, sudah pernah diajukan dan belum putus oleh Mahkamah Agung RI dengan demikian gugatan PENGUGAT haruslah ditolak oleh Majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 479 /PDT / 2017/PT.DKI tertanggal 23 Oktober 2017. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR tertanggal 12 April 2016, dapat kami kutip yang isinya sebagai berikut :

a) PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR :479/PDT / 2017 /PT.DKI tertanggal 23 Oktober 2017.

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 548 /Pdt.G /2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 12 april 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya pada dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding
- ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

b) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR : 548/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR tertanggal 12 April 2016.

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

10. Bahwa para pihak dan objek dari perkara No. 548/ PDT.G/ 2015/PN.JKT.UTR adalah sama dengan perkara gugatan *aquo* dengan No. 153/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR yang dapat kami jabarkan sebagai berikut :

No.548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR	No.153/PDT.G/2020/PN.JKT.U TR
Subjek/ Para Pihak Gugatan :	Subjek/ Para Pihak Gugatan :



No.548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR	No.153/PDT.G/2020/PN.JKT.U TR
<ul style="list-style-type: none">- Penggugat : Ny. LAY TJIN NGO- Tergugat : KAMELINA, SH- Turut Tergugat I : Ny. SUNNY CHANDRA- Turut Tergugat II : HEINRICH CHANDRA- Turut Tergugat III : CHARLIE CHANDRA- Turut Tergugat IV : Nn. KELLY TANIA	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat : Ny. LAY TJIN NGO- Tergugat : KAMELINA, SH- Turut Tergugat I : Ny. SUNNY CHANDRA- Turut Tergugat II : HEINRICH CHANDRA- Turut Tergugat III : CHARLIE CHANDRA- Turut Tergugat IV : Nn. KELLY TANIA
Objek Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum AKTA TESTAMEN No. 24 tanggal 25 Juli 2014.	Objek Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum AKTA TESTAMEN No. 24 tanggal 25 Juli 2014.
Isi Posita : 1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan SUMITA CHANDRA(dahulu bernama TJHAN PAK TJOEN). Tempat tinggal/tanggal lahir : Jakarta, 16-1001939, warga negara Republik Indonesia, agama : Budha, sebagaimana terbukti berdasarkan akte pernikahan No. 837/1970 TANGGAL 10 September 1970 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Djakarta;	Isi Posita : 1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan Alm. Sumita Chandra (TJAN PAK TJOEN), tempat/tanggal lahir : Jakarta, 16-10-1939, WNI, agama : Budha, sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Pernikahan No. 837/1970 tanggal 10 September



No.548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR	No.153/PDT.G/2020/PN.JKT.U TR
<p>2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Sumita Chandra telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :</p> <p>2.1 <i>SUNNY CHANDRA</i>, perempuan, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1970 (Turut Tergugat I).</p> <p>2.2 <i>HEINRICH CHANDRA</i>, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1972 (Turut Tergugat II).</p> <p>3. <i>CHARLIE CHANDRA</i>, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1976 (Turut Tergugat III).</p> <p>4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Sumita Chandra (alm) telah diperoleh harta bersama (gono gini), antara lain berupa :</p> <p>4.1 sebidang tanah Hak guna bangunan No. 1705/Pinangsia, terletak di Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58 m2 (lima meter persegi), surat ukur tanggal 31-05-1986 No. 90/1986, setempat dikenal sebagai Jl. Pintu Besar Selatan No. 50, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra (Tjhan Pak Tjoen); dengan demikian berikut bangunan rumah dan toko (ruko) bertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga) yang berdiri diatas bidang tanah</p>	<p>1970 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Jakarta.</p> <p>2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Alm. Sumita Chandra telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :</p> <p>2.1 <i>SUNNY CHANDRA</i>, perempuan, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1970 (TURUT TERGUGAT I).</p> <p>2.2 <i>HEINRICH CHANDRA</i>, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1972 (TURUT TERGUGAT II).</p> <p>2.3 <i>CHARLIE CHANDRA</i>, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1976. (TURUT TERGUGAT III).</p> <p>3. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dengan Alm. Sumita Chandra telah diperoleh harta bersama (gono gini), antara lain berupa :</p> <p>3.1 sebidang tanah Hak guna bangunan No. 1705/Pinangsia, terletak di</p>



No.548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR	No.153/PDT.G/2020/PN.JKT.U TR
<p>tersebut termasuk ruangan /bangunan yang berada dibelakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49 m2 (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri diatas tanah milik WIRIO KASENDA, Hak Guna Bangunan No. 92/Pinangsia, yang diperoleh suami Penggugat (Sumita Chandra) berdasarkan Surat pernyataan dibuat dibawah tangan tanggal 19-02-1982, yang telah dilegalisasi oleh Soetanto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-02-1982 No. 3/1982.</p> <p>4.2 Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10643/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kotamadya Jakarta utara, kecamatan tanjung priok, kelurahan sunter agung, luas tanah 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), surat ukur tanggal 31-05-2005 No. 12641/sunter agung/2005, setempat dikenal sebagai jl. Agung utara I Blok A-2 Kaveling No. 44, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang terdiri diatas bidang tanah tersebut.</p> <p>4.3 Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.10.404/sunter agung, terletak di provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, kotamadya Jakarta utara kecamatan tanjung priok, kelurahan</p>	<p>Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58 m2 (lima meter persegi), surat ukur tanggal 31-05-1986 No. 90/1986, setempat dikenal sebagai Jl. Pintu Besar Selatan No. 50, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra (Tjhan Pak Tjoen); dengan demikian berikut bangunan rumah dan toko (ruko) bertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga) yang berdiri diatas bidang tanah tersebut termasuk ruangan /bangunan yang berada dibelakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49 m2 (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri diatas tanah milik WIRIO KASENDA, Hak Guna Bangunan No. 92/Pinangsia, yang diperoleh suami Penggugat (Sumita Chandra) berdasarkan Surat pernyataan dibuat dibawah tangan tanggal 19-02-1982, yang telah</p>



No.548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR	No.153/PDT.G/2020/PN.JKT.U TR
<p>sunter agung, luas tanah 1.475 m2 (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), surat ukur tanggal 31-10-2004 No. 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau sunter barat Blok A-2 No. 4, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri diatas bidang tanah tersebut.</p> <p>4.4 Sebidang tanah Hak guna bangunan No.10.405/sunter agung, terletak di provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, kotamadya Jakarta utara, kecamatan tanjung priok, kelurahan sunter agung, luas tanah 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), surat ukur tanggal 31-10-2004 No. 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 3, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri diatas bidang tanah tersebut.</p> <p>4.5 Sebidang tanah hak guna bangunan no. 2530/sunter jaya, terletak di provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, kecamatan tanjung priok, kelurahan sunter jaya, luas tanah 109 m2 (seratus Sembilan meter persegi), gambar situasi tanggal 27-12-1994 No.6145/1994, setempat dikenal sebagai daerah Jl. Yos Sudarso No.89</p>	<p>dilegalisasi oleh Soetanto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-02-1982 No. 3/1982.</p> <p>3.2 Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 0643/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kotamadya Jakarta utara, kecamatan tanjung priok, kelurahan sunter agung, luas tanah 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), surat ukur tanggal 31-05-2005 No. 12641/sunter agung/2005, setempat dikenal sebagai jl. Agung utara I Blok A-2 Kaveling No. 44, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang terdiri diatas bidang tanah tersebut.</p> <p>3.3 Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.10.0404/sunter agung, terletak di provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, kotamadya Jakarta utara kecamatan tanjung priok,</p>



No.548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR	No.153/PDT.G/2020/PN.JKT.U TR
<p>Kaveling No. B.40, sertifikat terdaftar atas nama Nona Sunny Chandra berikut bangunan rumah dan toko (ruko) yang berdiri diatas bidang tersebut.</p> <p>4.6 Sebidang tanah hak milik No. 5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), kabupaten tangerang, kecamatan teluk naga, kelurahan lemo, luas tanah 87.100 m2 (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), gambar situasi tanggal 14-10-1969 No.475/1969, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut empang dan turutan-turutannya.</p> <p>4.7 Sebidang tanah hak guna bangunan No. 238/sunter, terletak di provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, kotamadya Jakarta utara, kecamatan tanjung priok, kelurahan sunter, luas tanah 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi), gambar situasi tanggal 20-05-1977, setempat dikenal sebagai kaveling Blok E.1 No.5 atau dikenal juga sebagai Jl. Danau Agung 3 No. 14, sertifikat terdaftar atas nama Nyonya Lay Tjin Ngo, berikut bangunan gudang yang berdiri diatas bidang tanah tersebut.</p> <p>4.8 3(tiga) unit kendaraan mobil sebagai berikut :</p>	<p>kelurahan sunter agung, luas tanah 1.475 m2 (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), surat ukur tanggal 31-10-2004 No. 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau sunter barat Blok A-2 No. 4, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri diatas bidang tanah tersebut.</p> <p>3.4 Sebidang tanah Hak guna bangunan No.10.405/sunter agung, terletak di provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, kotamadya Jakarta utara, kecamatan tanjung priok, kelurahan sunter agung, luas tanah 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), surat ukur tanggal 31-10-2004 No. 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 3, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri diatas bidang</p>



No.548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR	No.153/PDT.G/2020/PN.JKT.U TR
<p>3.8.1. mobil merk Isuzu Pickup, Nomor Polisi B 9882 JU.</p> <p>3.8.2. mobil merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi B 8123 NF.</p> <p>3.8.3. mobil merk Nissan Juke, Nomor Polisi B 1099 BZO.</p> <p>4.9 Mesin-mesin pekerjaan kayu dan perkakas dan barang-barang stok dagangan, antara lain berupa piano, organ, keyboard, speakers, gitar dan alat-alat music lainnya, bekas atau baru.</p> <p>4.10 Uang simpanan dibank dalam rekening Koran, tabungan, dan deposito atas nama suami Penggugat, Sumita Chandra (jika ada).</p> <p>5. Bahwa suami Penggugat, Sumita Chandra telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 di Royal North Shore Hospital, Westbourne Street, St. Leonard, Sydney Australia dan telah dikremasi di Australia pada tanggal 23 Oktober 2015;</p> <p>6. Bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia Penggugat mengetahui bahwa ternyata semasa hidup suami Penggugat, Sumita Chandra (Alm) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris Kamelina, SH (TERGUGAT).</p>	<p>tanah tersebut.</p> <p>3.5 Sebidang tanah hak guna bangunan no. 2530/sunter jaya, terletak di provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, kecamatan tanjung priok, kelurahan sunter jaya, luas tanah 109 m² (seratus Sembilan meter persegi), gambar situasi tanggal 27-12-1994 No.6145/1994, setempat dikenal sebagai daerah Jl. Yos Sudarso No.89 Kaveling No. B.40, sertipikat terdaftar atas nama Nona Sunny Chandra berikut bangunan rumah dan toko (ruko) yang berdiri diatas bidang tersebut.</p> <p>3.6 Sebidang tanah hak milik No. 5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), kabupaten tangerang, kecamatan teluk naga, kelurahan lemo, luas tanah 87.100 m² (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), gambar situasi</p>



No.548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR	No.153/PDT.G/2020/PN.JKT.U TR
	<p>tanggal 14-10-1969 No.475/1969, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut empang dan turutan-turutannya.</p> <p>3.7 Sebidang tanah hak guna bangunan No. 238/sunter, terletak di provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, kotamadya Jakarta utara, kecamatan tanjung priok, kelurahan sunter, luas tanah 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi), gambar situasi tanggal 20- 05-1977, setempat dikenal sebagai kaveling Blok E.1 No.5 atau dikenal juga sebagai Jl. Danau Agung 3 No. 14, sertifikat terdaftar atas nama Nyonya Lay Tjin Ngo, berikut bangunan gudang yang berdiri diatas bidang tanah tersebut.</p> <p>3.8 3(tiga) unit kendaraan mobil sebagai berikut :</p> <p>3.9 mobil merk Isuzu Pickup, Nomor Polisi B 9882 JU.</p> <p>3.10 mobil merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi B 8123 NF.</p> <p>3.11 mobil merk Nissan Juke,</p>



No.548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR	No.153/PDT.G/2020/PN.JKT.U TR
	<p>Nomor Polisi B 1099 BZO.</p> <p>3.12 Mesin-mesin pekerjaan kayu dan perkakas dan barang-barang stok dagangan, antara lain berupa piano, organ, keyboard, speakers, gitar dan alat-alat music lainnya, bekas atau baru.</p> <p>3.13 Uang simpanan dibank dalam rekening Koran, tabungan, dan deposito atas nama suami Penggugat, Sumita Chandra (jika ada).</p> <p>4. Bahwa suami Penggugat, Sumita Chandra telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 di Royal North Shore Hospital, Westbourne Street, St. Leonard, setelah Alm. Sumita Chandra meninggal dunia PENGGUGAT baru mengetahui bahwa ternyata semasa hidupnya suami PENGGUGAT Alm. Sumita Chandra tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris</p>



No.548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR	No.153/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR
	TR
	Kamelina, SH (TERGUGAT).

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam eksepsi terhadap gugatan pada poin No. 1 sampai dengan No. 10 terbukti dari objek, subyek dan positanya dalam gugatan **PENGGUGAT** sebelumnya No. **548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR** adalah sama dengan perkara gugatan a quo dengan No. **153/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR**, maka jelas gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dengan perkara No. **153 /PDT.G/2020 /PN.JKT.UTR** haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sejalan dengan :

Yurisprudensi MARI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 mengemukakan kaidah hukum sebagai berikut

Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan PENGGUGAT-PENGGUGATnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak

Yurisprudensi MARI No. 497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 mengemukakan kaidah hukum sebagai berikut

Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

A. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR OLEH KARENA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MELAPORKAN NOTARIS KAMELINA, S.H. KE MAJELIS PENGAWAS NOTARIS ATAU KE DEWAN KEHORMATAN NOTARIS

12. Bahwa selain itu gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** terlihat jelas Prematur dengan mendalilkan bahwa **Notaris Kamelina, S.H.,(TERGUGAT)** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak pernah sama sekali melapor ke **Majelis Pengawas Notaris**, dan **Dewan Kehormatan Notaris**;

13. Bahwa Notaris Kamelina, S.H.,(**TERGUGAT**) tidak ada pelanggaran **Kode Etik Notaris** dalam jabatan yang membuat Akta Testamen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 hingga sampai diputus oleh Majelis Pengawas Notaris.
14. Bahwa jika perbuatan Notaris yang merugikan pihak lain dalam hal ini **PENGGUGAT** dengan jabatannya (dalam rangka pembuatan akta), maka sesuai **Pasal 67 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** pihak yang berwenang untuk mengawasi tugas Notaris adalah Menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM.;
15. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 67 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.;
- Ayat 1*
Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri
Ayat 5
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris
16. Bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli/akademisi.;
17. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 70 undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, :

MAJELIS PENGAWAS DAERAH BERWENANG:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan h.
 - h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah
18. Bahwa dalam ketentuan pasal **Pasal 6 Kode Etik Notaris**, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa : teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.;
19. Bahwa dengan demikian yang pada intinya apabila ada pihak yang dirugikan oleh notaris, pihak tersebut cukup melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah jika kerugian itu timbul karena adanya pelanggaran dalam jabatan notaris atau pelanggaran kode etik. Atau dilaporkan ke polisi jika perbuatan notaris tersebut sudah di luar jabatannya seperti diuraikan sebelumnya bukan sebaliknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.;
20. Bahwa sepanjang tidak ada putusan dari Majelis Kode Etik Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris yang menghukum Notaris Kamelina SH, maka Notaris Kamelina SH tetap tidak bersalah, oleh karena itu gugatan **PENGGUGAT** ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang menyidangkan.
21. Bahwa oleh karena apabila Notaris dinyatakan bersalah oleh Majelis Pengawas Notaris telah melanggar jabatannya maka putusan tersebut baru dinyatakan putusan yang sempurna dengan demikian maka tepat apabila **PENGGUGAT** mengajukan gugatan terhadap Notaris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi **PENGGUGAT** sama sekali tidak melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris ke Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini jelas **GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN PREMATUR / TERLALU DINI.**

22. Bahwa mengapa dengan di susunnya proses hukum yang di bentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM serta dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris agar terciptanya proses hukum yang benar dan adil dari suatu Negara hukum untuk memproses jabatan Notaris serta untuk melindungi dalam menjalankan jabatannya;

23. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT** adalah Prematur untuk itu **TURUT TERGUGAT IV** dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima;

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT HARUSLAH DITOLAK DAN ATAU SETIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAB GUGATAN PENGUGAT **OBSCUR LIBEL ALIAS TIDAK JELAS**

24. Bahwa gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** Ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara **Obscur Libel** alias tidak jelas oleh karena dalam hal merumuskan posita didalam gugatan tidaklah jelas dan sangat kacau terlihat didalam posita poin 1(satu) gugatan **PENGUGAT** dimana di sebutkan bahwa **PENGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dengan **Alm. Sumita Chandra (Tjhan Pak Tjoen)** tempat tanggal lahir jakarta 16-10-1939 , WNI, Agama Budha, sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Pernikahan Nomor : 837/1970 tanggal 10 september 1970 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa catatan sipil jakarta;

25. Bahwa dengan demikian seperti **PENGUGAT** uraikan diatas tidak jelas bagaimana mungkin **PENGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang telah meninggal dunia sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGUGAT** telah menikah dengan orang yang telah Almarhum in casu **Alm. Sumita Chandra (Tjhan Pak Tjoen)** (*Susunan bahasa Indonesianya tidak bagus*), yang betul adalah **PENGUGAT** telah melangsungkan Pernikahan dengan Sumita Chandra (Tjhan Pak Tjoen) yang sekarang sudah meninggal;

26. Bahwa selain itu didalam **dictum poin 4(empat)** **PENGUGAT** telah meminta **kerugian materil**, Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang ganti rugi materil dan immateril kepada **PENGUGAT** secara seketika dan

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebesar **Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)** akan tetapi didalam merumuskan didalam posita poin 13(tiga belas) hurup a halaman 10(sepuluh) didalam gugatannya tidak merincikan secara jelas kerugian materil berupa Honor Advokat dan gugatan **PENGUGAT** tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Lihat : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanpa perincian yang akurat menggugat ganti rugi haruslah ditolak :

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I TERTANGGAL 28 MEI 1984 NO. 588 K/SIP/1983, MENYATAKAN

Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus di tolak

Juncto

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I TERTANGGAL 31 SEPTEMBER 1983 NO. 19 K/SIP/1983, MENYATAKAN

"menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

Juncto

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I TERTANGGAL 8 MEI 1980 NO. 550 K/SIP/1979, MENYATAKAN

Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian

Juncto

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I TERTANGGAL 16 DESEMBER 1970 NO. 492 K/SIP/1970, MENYATAKAN

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna";

27. Bahwa oleh karena **PENGUGAT** tidak merumuskan secara jelas dalam merincikan kerugian **Materil** didalam posita **poin 13 hurup a** halaman 10

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam gugatannya maka dalam ketentuan Kaidah hukum Yurisprudensi **Mahkamah Agung Republik Indonesia** gugatan tersebut jelas **Obscuur Libel alias tidak jelas** dan patutlah ditolak oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara a quo;

Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Repblik Indonesia sebagai berikut :

**YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI. NO.6 K/SIP/1973 ,
TANGGAL 21 OKTOBER 1973**

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas

Juncto

**YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NO 565/K/SIP/1973
TANGGAL 21 AGUSTUS 1974**

“ Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima

28. Bahwa untuk memenuhi Syarat formil gugatan maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (duidelijk) (Pasal 118 ayat (1) HIR, dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv).
29. Bahwa sebagaimana kaidah hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia** terhadap **Kerugian materil HONORARIUM ADVOKAT** seperti yang didalilkan oleh **PENGUGAT** tidak ada dasar hukumnya di bebaskan kepada pihak Lawan yang di gugat, selain itu menuntut jasa penasehat hukum juga bertentangan dengan hukum, oleh karena tuntutan untuk mengganti jasa hukum untuk **PARA PENGUGAT** adalah bertentangan dengan **ASAS KEPATUTAN**, dasar hukum tidak dibenarkan menuntut jasa penasehat hukum kepada pihak lawan;

Lihat : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 635 K/ SIP/1973 Tanggal, 04 Juli 1974 jo Putusan PN Jakarta Pusat No. 570/1971.G tanggal 12-01-1973 yang menetapkan bahwa Honorarium tidak dapat dibebankan pihak lawan :

BAHWA MENGENAI HONORARIUM ADVOKAT TIDAK ADA SESUATU PERATURAN DALAM HIR YANG MENGHARUSKAN SESEORANG BERPERKARA INI MINTA BANTUAN DARI SEORANG PENGACARA, MAKA UPAH TERSEBUT TIDAK DAPAT DI BEBANKAN KEPADA PIHAK

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAWAN OLEH SEBAB MANA GUGATAN TERSEBUT HARUS DI
TOLAK.

30. Bahwa sebagaimana **TURUT TERGUGAT IV** uraikan diatas dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) SEBAB PENGGUGAT TIDAK MENARIK LISWARTI ASMAH SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO, DALAM HAL INI ADALAH IBU KANDUNG DARI KELLY TANIA / TURUT TERGUGAT IV, YANG TERTUANG DALAM AKTA TESTAMEN NO. 24 TANGGAL 25 JULI 2014 DI NOTARIS KAMELINA,SH;

31. Bahwa gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena isi gugatan PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM). sebab PENGGUGAT tidak menarik LISWARTI ASMAH sebagai pihak dalam perkara a quo, yang jelas dalam hal ini adalah ibu kandung dari KELLY TANIA / TURUT TERGUGAT IV, sebagaimana tertuang didalam Akta Testamen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh NOTARIS KAMELINA,SH, sebab kalau tidak ada LISWARTI ASMAH mana mungkin ada Kelly Tania, apakah mungkin Sumita Chandra bisa melahirkan;

32. Bahwa LISWARTI ASMAH adalah ibu kandung dari TURUT TERGUGAT IV yang menjadi pihak atau tertulis dalam Akta Testamen No. 24 tertanggal 25 Juli 2014 dalam hal mewakili TURUT TERGUGAT IV yang menerima wasiat dari SUMITA CHANDRA dahulu bernama TJAN PAK TJOEN.

33. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata gugatan **PENGGUGAT** kurang pihak dengan tidak menggugat **LISWARTI ASMAH** yaitu ibu kandung **TURUT TERGUGAT IV** sebagai pihak dalam perkara a quo.

34. Bahwa bentuk gugatan *plurium litis consortium* kategori *error in persona* adalah Pihak yang bertindak sebagai **PENGGUGAT** atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- . Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai **Penggugat** atau ditarik tergugat;



- . Oleh karena itu, gugatan mengandung (***error in persona***) dalam bentuk ***plurium litis consortium***, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

(M.YAHYA HARAHAP, BERBAGAI PERMASALAHAN FORMIL DALAM GUGATAN PERDATA, VARIA PERADILAN EDISI 99 HAL 122).

34. Bahwa sebagaimana **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI** terhadap gugatan **PENGUGAT** kurang pihak **SUDAH SEYOGIYANYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Yurisprudensi Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998:

yang memberikan kaidah hukum pada pokoknya bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "*plurium litis consortium*", sehingga gugatan oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

Juncto

Yurisprudensi Nomor Nomor 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990:

yang memberikan kaidah hukum pada pokoknya bahwa dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima

Juncto

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1424

K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976:

Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena adanya kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat

35. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan PENGUGAT adalah kurang dan sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo (***NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD***).

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas maka Turut Tergugat IV memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI TURUT TERGUGAT IV UNTUK SELURUHNYA.
- II. MENOLAK GUGATAN PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA.
- III. DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi TURUT TERGUGAT IV tersebut diatas mohon diberlakukan sama pula dan secara mutatis mutandis termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah.;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara ini.;
3. Bahwa gugatan PENGUGAT in casu terhadap objek yang sama dan subjek yang sama masih di proses dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Bahwa sebagaimana asas *hukum asas due Process of law* yang artinya :
“Penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Peroses hukum yang mestinya atau proses hukum yang adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa Negara harus menghomati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang”
5. Bahwa gugatan PENGUGAT cacat formil **REI JUDICATA DEDUCTAE**, yang artinya :
 - Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaan dalam proses peradilan;
 - Perkara yang digugat, sudah pernah di ajukan dan belum diputus;
 - Dan prosenya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasasi;
 - Dengan demikian apa yang digugat sekarang MASIH TERGANTUNG (AAHHANGING GEDING).
6. Bahwa oleh karena perkara yang digugat No. 153 /PDT.G /2020/ PN.JKT.UTR, sudah pernah diajukan dan belum putus masih MASIH TERGANTUNG (AAHHANGING GEDING) pada tingkat Kasasi MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian sudah seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk menghindari adanya dua putusan yang berbeda dari Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
8. Bahwa agar tertibnya dalam hukum acara didalam proses peradilan tidak semestinya PENGGUGAT mengajukan kembali dengan perkara yang sama dan objek hukum yang sama serta subjek hukum yang sama dengan perkara yang sebelumnya belum di putus oleh Mahkamah Agung RI;
9. Bahwa secara *dejure dan defacto* TURUT TERGUGAT IV adalah penerima Wasiat dari Tn. Sumita Chandra Dahulu bernama Tjhan Pak Tjoen sebagaimana tertuang didalam Akta Testamen No 24 Tahun 2014 akan tetapi ihtikad buruk selama ini PENGGUGAT telah menguasai objek tersebut dengan menyewakan kepada orang lain, dimana hasil uang sewa tersebut tidak pernah di nikmati oleh TURUT TERGUGAT IV;
10. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT telah menguasai terhadap objek bangunan yang terletak di Jalan Agung Utara I Blok A-2 Kapling Nomor : 44 Sebidang tanah hak guna bangunan (HGB) Nomor: 10643/Sunter Agung berukuran Luas 1.250 M2 (*seribu dua ratus lima puluh meter persegi*) menurut surat ukur tanggal 30 Mei 2005 Nomor : 12641/Sunter Agung/2005 yang terletak di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tersebut dengan menikmati hasilnya adalah jelas Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdata :
"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
11. Bahwa dengan adanya perbuatan tersebut **TURUT TERGUGAT IV** tanggal 13 Oktober 2018 melalui kuasa hukumnya melaporkan **PENGGUGAT** di Polda Metro Jaya dalam dugaan perkara PENGGELOPAN dan PENGGELOPAN DALAM KELUARGA sebagaimana pasal 372 KUHP dan pasal 376 KUHP. sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP /5532 /X/2018 /PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 13 Oktober 2018.;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terkait Laporan polisi tersebut diatas hingga saat ini masih dalam proses ditingkat Penyelidikan sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 08 Mei 2019 dan surat Tindak Lanjut Atas Laporan Kami/ Permohonan SP2HP tertanggal 21 Januari 2020.;
13. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Pasal 03 No. 01 Tahun 1956 sebagai berikut :

Pasal 3 :

“Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”

14. Bahwa sudah jelas dasar hukum tersebut diatas pengadilan tetap menjalankan proses perkara pidana tidak terikat oleh adanya perkara perdata, dengan demikian apalagi dalam proses Penyidikan di Polda Metro Jaya tetap dilanjutkan yang saat ini terhadap Laporan polisi Nomor : LP/5532/X/2018/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 13 Oktober 2018 yang di laporkan oleh kuasa hukum **TURUT TERGUGAT IV** yang saat ini masih dalam tahapan pemanggilan saksi-saksi;
15. Bahwa selain itu gugatan **PENGUGAT** yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara No. 153/PDT.G/2020 tertanggal 10 Maret 2020 adalah gugatan **PREMATUR** oleh karena **PENGUGAT** tidak pernah sama sekali melaporkan **Notaris KAMELINA, S.H.** ke **MAJELIS PENGAWAS NOTARISATAU KE DEWAN KEHORMATAN NOTARIS;**
16. Bahwa **Notaris Kamelina, S.H.,(TERGUGAT)** tidak ada pelanggaran Kode Etik Notaris dalam jabatan yang membuat Akta Testamen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 hingga sampai diputus oleh Majelis Pengawas Notaris.
17. Bahwa oleh karena tidak ada satupun putusan baik dari Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka **NOTARIS KAMELINA, S.H., (TERGUGAT) TETAP DIANGGAP TIDAK BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** seperti apa yang didalilkan oleh **PENGUGAT** didalam gugatannya, untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan **PENGUGAT** Untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (NO);

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI



18. Bahwa jika perbuatan Notaris yang merugikan pihak lain dalam hal ini **PENGUGAT** dengan jabatannya (dalam rangka pembuatan akta), maka sesuai **Pasal 67 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** pihak yang berwenang untuk mengawasi tugas Notaris adalah Menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM;
19. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 67 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut :
- Ayat 1*
- Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri*
- Ayat 5*
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris*
20. Bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli/akademisi;
21. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut :

MAJELIS PENGAWAS DAERAH BERWENANG:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan h.
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
22. Bahwa begitu juga dalam ketentuan pasal Pasal 6 Kode Etik Notaris, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
23. Bahwa dengan demikian yang pada intinya apabila ada pihak yang dirugikan oleh Notaris, pihak tersebut cukup melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah jika kerugian itu timbul karena adanya pelanggaran dalam jabatan Notaris atau pelanggaran kode etik. Dan atau dilaporkan ke polisi jika perbuatan Notaris tersebut sudah di luar jabatannya seperti diuraikan sebelumnya bukan sebaliknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
24. Bahwa dengan demikian apabila Notaris dinyatakan bersalah oleh Majelis Pengawas Notaris telah melanggar jabatannya maka putusan tersebut baru dinyatakan putusan yang sempurna dengan demikian maka tepat apabila **PENGGUGAT** mengajukan gugatan terhadap Notaris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi **PENGGUGAT** sama sekali tidak melaporkan Notaris ke Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini jelas **GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN PREMATUR / TERLALU DINI;**
25. Bahwa mengapa dengan di susunnya proses hukum yang di bentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM serta dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris agar terciptanya proses hukum yang benar dan adil dari suatu Negara hukum untuk memproses jabatan Notaris serta untuk melindungi dalam menjalankan jabatannya;
26. Bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT** adalah Prematur untuk itu **TURUT TERGUGAT IV** dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo untuk menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima;

TESTAMEN NO. 24 TERTANGGAL, 25 JULI 2015 YANG DI BUAT OLEH NOTARIS KAMELINA, SH., ADALAH SAH SECARA HUKUM

27. Bahwa Akta Testamen No. 24 Tertanggal, 25 Juli 2015 yang diberikan oleh Sumita Chandra dahulu bernama Tjan Pak Tjoen yang dibuat oleh Notaris KAMELIA, S.H., adalah sah secara hukum oleh karena Hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah dan hibah dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup;
28. Bahwa **PARA TURUT TERGUGAT** merupakan penerima waris */Erfstelling* /seorang tertentu ditunjuk oleh si pewaris untuk menerima seluruh harta warisan atau sebahagian tertentu. Orang yang ditunjuk tersebut dinamakan "*testamentaire erfgenaam*", yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si pewaris "*under algemene titel*". Dengan demikian menurut hukum **PARA TURUT TERGUGAT** berhak atas objek waris sebagaimana ditentukan dalam akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014 di Notaris KAMELINA, SH.;
29. Bahwa hibah atau wasiat itu sah apabila berbentuk akta yang telah dibuat oleh Notaris atas kehendak pemberi hibah dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun dan tidak mesti meminta atas persetujuan dari siapapun oleh karena Tn. Sumita Chandra dahulu bernama Tjan Pak Tjoen berjiwa sehat semasa hidupnya;
30. Bahwa sebagaimana **Surat wasiat umum** atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dapat dibenarkan berdasarkan **Pasal 938 KUHPerdara** sebagai berikut :

Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi." Selanjutnya pada Pasal 939 KUHPerdara "Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya...
31. Bahwa sebagaimana ketentuan didalam Pasal 1682 KUHPerdara Pemberian hibah/wasiat harus dilakukan secara Otentik dengan Akta Notaris Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 133 K/Sip/1973 Tanggal 26 September 1973 adalah sebagai berikut :

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1682 KUHPerdara:

"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah"

Juncto

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 133 K/Sip/1973 Tanggal 26 September 1973 :

hibah yang dilakukan oleh yang berjiwa sehat tidak memerlukan persetujuan ahli waris

32. Bahwa hibah/wasiat yang telah diberikan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun kecuali pemberi hibah itu sendiri untuk membatalkannya dan apabila tercantum dalam akta hibah itu tertulis baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang di salah gunakan oleh Penerima hibah dan tidak sesuai untuk di peruntukan maka hibah itu bisa ditarik kembali oleh pemberi hibah itu sendiri bukanlah orang lain;

Sejalan pada **Pasal-pasal** sebagai berikut :

Pasal 1666 KUHPerdara

*"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, **dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali**, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu"*

Juncto

Pasal 922 KUHPerdara:

"Mengenai Pencabutan Dan Gugurnya Wasiat, dimana suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan suatu akta notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu."

Juncto

Pasal 957 KUHPerdara

"Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang



bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya"

33. Bahwa selain itu **PARA TURUT TERGUGAT** tidak ada keberatan atau mempersengketakan di pengadilan antara para pihak yang semuanya penerima hibah atau Wasiat dari Tn. Sumita Chandra yang sekarang sudah Almarhum dahulu bernama Tjan Pak Tjoen sebagaimana tertuang didalam Testamen No. 24 Tertanggal 25 Maret 2015;
34. Bahwa tidak hanya itu **PENGGUGAT** tidak memiliki satu helai surat pun atau bukti apapun dari Alm. Tn. Sumita Chandra dahulu bernama Tjan Pak Tjoen atas peninggalan histori dari harta-harta milik Alm. Tn. Sumita Chandra dahulu bernama Tjan Pak Tjoen semasa hidupnya yang menyatakan harta bersama atau harta gono gini yang diterima oleh **TURUT TERGUGAT IV**;
35. Bahwa diantara **PENGGUGAT** dan Tn. Sumita Chandra dahulu bernama Tjan Pak Tjoen dalam semasa hidupnya tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan antara
36. **PENGGUGAT** dan Tn. Sumita Chandra dahulu bernama Tjan Pak Tjoen telah terjadinya perceraian ataupun pembagian harta bersama atau harta gono gini;
37. Bahwa sebagaimana **TURUT TERGUGAT IV** uraikan diatas berdasarkan hukum bukanlah dalil yang mengada-ngada tanpa dasar hukum yang jelas seperti apa yang di dalilkan oleh **PENGGUGAT** didalam gugatannya;
38. Bahwa terhadap seluruh gugatan **PENGGUGAT** haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI

- I. MENERIMA DAN MENGABULKAN SELURUH DALIL-DALIL EKSEPSI TURUT TERGUGAT IV.
- II. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT IV UNTUK SELURUHNYA.



III. DAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT IV TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD.

DALAM POKOK PERKARA

- I. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.
- II. DAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).
- III. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA PERKARA YANG TIMBUL MENURUT HUKUM.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, **ex aequo et bono**.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal, 28 Juli 2020 Nomor : 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV tersebut di atas seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 yang dibuat oleh Notaris KAMELINA, SH (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat kepada perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.957,800 (Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal, 6 Agustus 2020 Nomor : 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal, 28 Juli 2020 Nomor : 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 24 Agustus 2020, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing – masing pada tanggal, 14 Agustus 2020 dan Pembanding II semula Turut Tergugat IV, pada tanggal, 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal, 7 Agustus 2020 Nomor : 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Turut Tergugat IV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal, 28 Juli 2020 Nomor : 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 24 Agustus 2020, Turut Terbanding I semula Turut

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Pembanding I semula Tergugat masing – masing pada tanggal, 14 Agustus 2020

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal, 19 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal, 19 Nopember 2020 dan Memori Banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat IV tanggal, 28 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal, 2 September 2020, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 2 Oktober 2020, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II pada tanggal, 9 Nopember 2020, Turut Terbanding II dan III dan Pembanding II semula Turut Tergugat IV, masing – masing pada tanggal, 28 September 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding masing – masing tanggal, 9 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing tanggal, 9 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal, 24 Agustus 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat IV, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat, masing – masing pada tanggal, 14 Agustus 2020 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal, 28 Juli 2020 Nomor : 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat IV serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dengan pertimbangan:

1. Perbuatan Tergugat sebagai seorang Notaris bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk memberikan penjelasan tentang segala sesuatu ketentuan hukum yang terkait dengan pembuatan Akta yang dimaksud;
2. Perbuatan Tergugat sebagai seorang Notaris bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait;

3. Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat sebagai istri yang sah dari almarhum Sumita Chandra yang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa terhadap harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat IV sebagaimana disebutkan dalam Memori Banding mengenai Eksepsi mengemukakan hal sebagai berikut:

Bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat secara formal prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan, bahwa Prinsipal/ Terbanding semula Penggugat memberi surat kuasa kepada Kuasa Terbanding pada tanggal, 18 Februari 2020, dan surat gugatan Penggugat tertanggal, 4 Maret 2020, pendaftaran surat gugatan ini dilakukan pada tanggal, 6 Maret 2020, sedangkan Terbanding baru menerima pemberitahuan isi putusan dan salinan resmi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2979 K/PDT/2019 pada tanggal, 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat IV tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa diajukannya surat gugatan Terbanding semula Penggugat lebih awal sebelum adanya pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 14 Nopember 2019 Nomor : 2979 K/PDT/2019 adalah tidak menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Tergugat dan tidak menyebabkan terhambatnya Pembanding semula Tergugat dalam memberikan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Eksepsi Pebanding semula Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat IV lainnya di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal, 28 Juli 2020 Nomor : 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Turut Tergugat IV berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat IV tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal, 28 Juli 2020 Nomor : 153/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin, tanggal, 1 Februari 2021, oleh kami, **Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,MH.** dan **GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut diucapkan pada hari **K A M I S, tanggal 4 Februari 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **H. SUTRISNO BARDI, S.H.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dan Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,MH. Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H.,M.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. SUTRISNO BARDI, S.H.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	:	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp. 130.000,-
Jumlah	:	Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).